

PENETAPAN SUB KOORDINATOR, FUNGSIONAL UMUM, DAN STAF BERPRESTASI TAHUN 2021

KPT KPU KOTA MALANG NO : 8/HK.03.2-Kpt/3573/KPU-Kot/VIII/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN SUB KOORDINATOR, FUNGSIONAL UMUM, DAN STAF BERPRESTASI TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memberikan penilaian dan penghargaan terhadap kinerja, produktivitas, dan semangat bekerja pegawai, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Sub Koordinator, Fungsional Umum, Dan Staf Berprestasi Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 46 Tahun 2011; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 8/HK.03.2-Kpt/3573/KPU-Kot/VIII/2021 diatur tentang : Penetapan Sub Koordinator, Fungsional Umum, Dan Staf Berprestasi Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Jangka waktu penilaian Sub Koordinator, Fungsional Umum, Dan Staf Berprestasi Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam kurun waktu Tahun 2021.
 - Penilaian terhadap masing – masing kategori dilakukan dengan menggunakan instrument penilaian yang meliputi 8 aspek, yaitu Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja), Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan, Inovasi, dan Komunikasi.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 23 Agustus 2021
 - Lampiran 4 Halaman.